



P U T U S A N

Nomor : 0392/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0392/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Desember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Nopember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/29/XI/2008, tanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 1 tahun lebih dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang laki-laki akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia ;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus :

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau berterus terang dalam keuangan rumah tangga,



selalu menuruti arahan orang tuanya, tidak mau diajak bermusyawarah untuk masalah rumah tangga bersama Pengugat, selain itu juga setiap kali terjadi perselisihan dan percekcohan orang tuanya selalu ikut campur seperti mengatakan supaya Tergugat segera menceraikan Penggugat, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat malah marah-marah ;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2009, terjadi puncak perselisihan dan percekcohan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ketempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya serta tidak ada pula dikirim nafkah oleh Tergugat ;

6. Bahwa, pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan



Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 21 Desember 2011 dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0392/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun



dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4/E/1128/PH/2009 tanggal 19 Februari 2009
(bukti P.1);

Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/29/XI/2008
tanggal 25 Nopember 2008 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing- masing bernama :

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa, benar Penggugat sudah menikah dengan
Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan
tetapi telah meninggal dunia;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
tinggal menetap di Kebun Desa Air Putih;



Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering terjadi perselisihan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 tahun;

Bahwa, penyebab sering berselisih karena masalah hasil kebun kopi yang digarap bersama-sama namun hasilnya dikuasai oleh orang tua Tergugat ;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga Tergugat menyarankan supaya Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerja Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah kerabat dekat Penggugat ;

Bahwa, saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun sekitar 8 bulan setelah menikah, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat selalu mau menguasai hasil kebun



kopi milik Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat selalu membenarkan dan membela Tergugat bahkan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Bahwa, akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang berjalan 2 tahun tidak saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari



Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat



telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak terus terang dalam masalah keuangan dan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai puncak perselisihan terjadi



tanggal 20 Juli 2009 akhirnya Penggugat diantar pulang oleh Tergugat hingga sekarang berjalan 2 tahun 5 bulan tidak pernah saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan, masing-masing bernama **SAKSI II** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah yang menikah 07 Nopember 2008;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak terus terang masalah keuangan dan campur pihak orang tua Tergugat yang selalu ingin menguasai hasil kebun kopi pencarian bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman hingga sekarang berjalan 2 tahun lebih ;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI
Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002,
bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di
wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
sah dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur
untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti,



NAWAWI NANGULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 x	=	Rp. 138.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	=	Rp. 276.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	=	Rp. 505.000,-

(Lima ratus lima ribu rupiah)